

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA  
JASA PENGANGKUTAN DARAT DALAM  
PROSES KLAIM ASURANSI  
(Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh  
*Gerireo Binalawan*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN DARAT DALAM PROSES KLAIM ASURANSI (Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)**

**Oleh  
Gerireo Binalawan**

Perkembangan transportasi umum darat membuat aktivitas manusia jadi lebih mudah, namun tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan transportasi umum darat terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas. PT Puspa Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan umum darat. Sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan jasa angkutan umum untuk mengasuransikan penumpangnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran dan tanggung jawab pihak penyedia jasa pengangkutan darat dalam proses klaim asuransi dan yang menjadi kendala dalam proses klaim asuransi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran PT Puspa Jaya kepada penumpang adalah dengan memastikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang dengan mengasuransikan penumpangnya kepada PT Jasa Raharja. PT Puspa Jaya bertanggung jawab untuk menghubungi kantor cabang PT Jasa Raharja tempat terjadinya kecelakaan agar dapat berkoordinasi dengan kepolisian sektor setempat untuk penanganan korban dan tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut. Kendala yang muncul saat proses klaim asuransi dapat diakibatkan oleh pihak korban kecelakaan yang kurang memperhatikan tata cara dan syarat-syarat dalam klaim asuransi. Kendala diakibatkan oleh pihak PT Jasa Raharja yang berkaitan dengan proses administrasi yang berbelit-belit dan juga kurangnya edukasi dari pihak PT Jasa Raharja terkait tata cara dan syarat-syarat dalam proses klaim asuransi.

***Kata Kunci: Peran, Tanggung Jawab, Jasa Pengangkutan Darat, Klaim Asuransi***

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEDIA  
JASA PENGANGKUTAN DARAT DALAM  
PROSES KLAIM ASURANSI  
(Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)**

Oleh

*Gerireo Binalawan*

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**Judul Skripsi : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK  
PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN DARAT  
DALAM PROSES KLAIM ASURANSI  
(Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)**

**Nama Mahasiswa : Gerireo Binalawan**

**No. Pokok Mahasiswa : 2012011199**

**Bagian : Hukum Perdata**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 19710211199802001

**2. Ketua Bagian Hukum Perdata**


**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji**

**: Kasmawati, S.H., M.Hum.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2024**

**PERNYATAAN**

Nama : Gerireo Binalawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011199  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul "**Peran Dan Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Pengangkutan Darat Dalam Proses Klaim Asuransi (Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024  
Penulis



Gerireo Binalawan  
NPM. 2012011199

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gerireo Binalawan, penulis yang dilahirkan di Bontang, 25 Oktober 2001 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang merupakan anak dari pasangan Alm. Bapak Bambang Soebeno dan Ibu Hendarsih. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Fransiskus 2 Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Pada masa perkuliahannya, penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari bertempat di Pekon Kota Jawa ,Kecamatan Bangkunan, Pesisir Barat, Lampung. Selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Fakultas hukum, organisasi yang diikuti penulis antara lain Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai staff bidang Internal Tahun 2023-2024.

**MOTO**

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

**- QS Al-Insyirah: 5-6 -**



## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Alm. Bapak Bambang Soebeno dan Ibu Hendarsih

Terima kasih kepada orang tua yang paling berharga bagi hidup saya karena telah menyayangi dengan sepenuh hati, menyemangati untuk mengejar impian saya dan selalu mendoakan saya yang terbaik agar tumbuh menjadi anak yang bermanfaat baik dan dapat meraih keberhasilan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dan Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Pengangkutan Darat Dalam Proses Klaim Asuransi (Studi di PT Puspa Jaya Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku dosen pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya;
8. Pimpinan PT Puspa Jaya Bapak I Ketut Pasek yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di PT Puspa Jaya;
9. Kepala marketing PT Puspa Jaya Bapak I Nyoman Bagus Wira yang bersedia menjadi narasumber pada PT Puspa Jaya dan membantu melancarkan penelitian ini;
10. Kakak Friska Frindira yang selalu memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi;
11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dari TK hingga sekarang, Syahfadh dan Rafly yang selalu memberikan semangat;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan dari SMA hingga Kuliah, Amin, Adi, Jepung, Dapa, Badok, Patir, Mamak dan Dugong yang selalu memberikan semangat;
13. Sahabat-sahabat RUMPAD yang selalu menemani di saat suka dan duka;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2024

Gerireo Binalawan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup.....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Peran .....	9
2.2. Perjanjian .....	12
2.3. Pengangkutan .....	16
2.4. Tanggung Jawab .....	25
2.5. Asuransi .....	29
2.6. Kerangka Pikir .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis penelitian.....	38
3.2. Tipe Penelitian .....	38

3.3. Pendekatan Masalah.....	39
3.4. Data dan Sumber Data .....	39
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6. Metode Pengolahan Data .....	40
3.7. Analisis Data.....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Peran Dan Tanggung Jawab Pihak PT Puspa Jaya dalam Proses Klaim Asuransi .....	39
4.2. Kendala Yang Muncul Disaat Proses Klaim Asuransi Berlangsung .....	54

#### **V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara kepulauan Indonesia memiliki kawasan darat, laut dan udara, Indonesia memanfaatkan kawasan tersebut dengan menyediakan tiga jenis pengangkutan sebagai transportasi pengangkutan yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut atau perairan dan pengangkutan udara untuk mengangkut<sup>1</sup>. Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.<sup>2</sup>

Demi melayani kegiatan tersebut, maka dibutuhkan sarana transportasi yang aman, murah, efisien, efektif, mudah, dan nyaman. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.<sup>3</sup>

Secara umum, ada 2 (dua) kelompok besar moda transportasi yaitu yang pertama adalah *private transportation* (kendaraan pribadi), yaitu moda

---

<sup>1</sup> Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.

<sup>2</sup><https://hukumtransportasi2015.wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karya-melkianus-e-n-benu-s-h-m-hum-ongoing/>. Diakses tanggal 7 Maret 2019.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke V*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 16.

transportasi yang dikhususkan untuk pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali. Contoh kendaraan pribadi seperti: jalan kaki, sepeda untuk pribadi, sepeda motor untuk pribadi, mobil pribadi, kapal, pesawat terbang, dan kereta api yang dimiliki secara pribadi (jarang terjadi) dan yang kedua adalah *public transportation* (kendaraan umum) yaitu: moda transportasi yang diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan - ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. Contoh kendaraan umum seperti ojek sepeda, sepeda motor, becak, bajaj, bemo, mikrolet, bus umum (kota dan antar kota), kereta api (kota dan antar kota), kapal feri, pesawat yang digunakan secara bersama. Rata-rata orang di Indonesia menggunakan angkutan umum dalam kehidupan sehari-hari. Jika diperhatikan di Indonesia sudah banyak beragam angkutan umum baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang bekerja sama dengan pihak swasta. Angkutan umum yang dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada angkutan umum yang dipergunakan di jalur darat. Moda transportasi darat itu meliputi antara lain bus, kereta api, taxi, angkutan umum, dan sebagainya. Adanya beberapa pilihan tersebut memudahkan setiap orang untuk memilih angkutan umum mana yang nyaman untuk dipergunakan.

Pengangkutan umum, juga dikenal sebagai transportasi umum atau transportasi publik, adalah sistem transportasi yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Ini adalah cara untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Pengangkutan umum biasanya diatur dan dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang diberi izin. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menyatakan:

- a. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- b. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
  - 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
  - 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
  - 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan dari perikatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan penumpang, timbul suatu hukum yang saling mengikat antara para pihak yang terkait dalam perikatan tersebut. Adapun hukum yang mengikat tersebut adalah berupa hak dan kewajiban.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena didasari oleh berbagai faktor baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>4</sup>

Pengangkutan erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat pengangkut. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan atau Undang-Undang Pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban utama

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 30.



mengikat sejak penumpang atau pengirim barang melunasi biaya pengangkutan.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat pada era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan transportasi. Meningkatnya moda transportasi dalam hal ini transportasi darat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Transportasi darat membuat manusia menjadi lebih praktis dan efisien waktu. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya inovasi dalam perkembangan transportasi darat terdapat pula bahaya yang mengintai. Bahaya yang semula hanya menimbulkan dampak kecil menjadi besar. Salah satunya bahaya tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Secara umum, ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan (*road user*), faktor kendaraan (*vehicle*), faktor lingkungan jalan (*road environment*). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain.

Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>6</sup>

- a. Faktor Pengemudi; kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.
- b. Faktor Kendaraan; kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan.
- c. Faktor Lingkungan Jalan; desain jalan (median, gradien, alinyemen, jenis permukaan), kontrol lalu lintas (marka, rambu, lampu lalu lintas).
- d. Faktor Cuaca ; hujan, kabut, asap, salju, dll.

Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling berhubungan bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang timbul ketika manusia menggunakan transportasi. Dalam buku karangan Drs. H. A. Abbas Salim dikemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian.<sup>7</sup> Untuk mencegah segala ketidakpastian atas peristiwa

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>6</sup> Info Blackspot, "Pos Theatre Keselamatan Mobile", (Satlantas Polres Kudus, 2015), hlm. 4.

<sup>7</sup> H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 229.

yang sewaktu-waktu akan terjadi maka diperlukan lembaga pengalihan risiko dengan cara memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.

Setiap orang hidup pasti mempunyai risiko dalam hidupnya. Risiko tersebut tidak bisa diketahui dengan pasti waktu terjadinya. Untuk itu, diperlukan lembaga yang mampu menanggung sebagian dari risiko yang mungkin dialami oleh setiap orang. Begitu pula ketika menggunakan angkutan umum, setiap orang tidak tahu apakah nantinya mereka mendapatkan risiko atau tidak terhadap penggunaan angkutan umum tersebut. Terlebih sekarang ini banyak didapati kecelakaan angkutan umum pada lalu lintas jalan. Beragam kecelakaan pernah terjadi dan frekuensi kecelakaan pada lalu lintas jalan sering terjadi pada angkutan umum. Oleh karenanya, sebagai penumpang dari angkutan umum, setiap orang setidaknya mendapatkan rasa aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut.

Asuransi dalam angkutan umum merujuk pada kebijakan asuransi yang diterapkan dalam transportasi publik seperti bus, taksi, dan angkutan umum lainnya. Kebijakan ini dapat melindungi penumpang, pengemudi, dan kendaraan dari risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan. Asuransi dalam angkutan umum biasanya meliputi perlindungan terhadap kecelakaan, cedera, kerusakan kendaraan, dan tanggung jawab hukum. Ketentuan dan cakupan asuransi dalam angkutan umum dapat bervariasi tergantung pada peraturan pemerintah setempat dan kebijakan perusahaan transportasi.

Pemerintah melindungi masyarakatnya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas melalui santunan PT Jasa Raharja. Masyarakat berhak untuk mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam angkutan umum dengan memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong. UU No. 33 Tahun 1964, Pasal 3 ayat (1) huruf a mengatur sebagai berikut: "Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/ pemilik yang bersangkutan untuk

menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

Bagi pemilik atau operator kendaraan angkutan umum, selain terkena iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang disetorkan ke PT Jasa Raharja, mereka juga sebenarnya terkena kewajiban mengikuti asuransi wajib lainnya yaitu tanggung gugat kepada penumpang sebagaimana termuat dalam Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "Perusahaan angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan". Sistem penggantian kerugian di atas kemudian diatur dalam Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Perusahaan Angkutan Umum waiib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188".

Perusahaan PT Puspa Jaya merupakan suatu sarana transportasi umum, dalam menjalankan kewajibannya sebagai pihak pengangkutan darat pastinya tidak luput dari peristiwa yang tidak diinginkan sebagai contoh pada tanggal 25 November 2022 terjadi kecelakaan yaitu bus PT Puspa Jaya jurusan Lampung-Wonosari hilang kendali dan menabrak spbu di Sorodopan, Pringsurat, Temanggung<sup>8</sup> maka dari itu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran dan tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pihak pengangkut transportasi umum PT Puspa Jaya jika terjadi kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan lainnya dalam proses klaim asuransi.

Oleh karena itu, penulis memilih judul mengenai **“Peran dan Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Pengangkutan Darat dalam Proses Klaim Asuransi” (Studi Di PTPuspa Jaya Bandar Lampung)**

---

<sup>8</sup> Bara, Bus Puspa Jaya Sruduk SPBU Sorodopan Pringsurat Temanggung, pada Tanggal 23/10/2023, Pukul 17.00 WIB.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peran dan tanggung jawab PT Puspa Jaya Bandar Lampung di dalam proses klaim asuransi?
- b. Apa sajakah kendala yang muncul dalam proses klaim asuransi berlangsung?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan cakupan yang terdapat dalam penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Ruang lingkup keilmuan  
Ruang lingkup ini mencakup hukum keperdataan, khususnya mengenai tanggung jawab yang terdapat dalam tempat penyedia jasa pengangkutan umum melalui jalur darat bus.
- b. Ruang lingkup objek kajian  
Ruang lingkup ini mencakup kegiatan pertanggung jawaban PT Puspa Jaya dalam proses klaim asuransi.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab PTPuspa Jaya dalam proses klaim asuransi.
- b. Menganalisis kendala yang muncul disaat proses klaim asuransi berlangsung.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Harapannya agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya, diantaranya:

- a. Manfaat teoritis yang memberikan pemikiran secara akademis mengenai pelaksanaan proses klaim asuransi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis pribadi maupun bagi masyarakat luas mengenai proses klaim asuransi.
- 2) Mengingat kesadaran akan pentingnya perjanjian pengangkutan barang untuk menjamin proses klaim asuransi dengan adanya perjanjian sebagai hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan.
- 3) Meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Peran

#### 2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>9</sup>Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>10</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm, 79

<sup>10</sup> Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm, 86.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>11</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Syarat Syarat Peran

Peran dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban perhubungan dalam penegakan hukum peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

---

<sup>11</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 50.

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243.

### 2.1.3 Aspek Peran

Peranan pengangkutan mencakup bidang yang luas didalam kehidupan manusia yang meliputi atas berbagai aspek :

1. Aspek sosial dan budaya, hampir seluruh kehidupan manusia didalam bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengangkutan, dimana dibutuhkan saling berkunjung dan membutuhkan pertemuan. dampak sosial dari transportasi dirasakan pada peningkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan memperbesar kuantitas keanekaragaman barang, hingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, dan pangan serta rekreasi.
2. Aspek politis dan pertahanan Di negara maju maupun berkembang transportasi memiliki dua keuntungan (*advantages*) politis, yaitu sebagai berikut :
  - a. Transportasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional
  - b. Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan dan keamanan.
3. Aspek hukum di dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan lalulintas. juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara, diatur di dalam perjanjian antar negara (*bilateral air agreement*).
4. Aspek teknik hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian transportasi menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.
5. Aspek ekonomi dari aspek ekonomi pengangkutan dapat ditinjau dari sudut ekonomi makro dan ekonomi mikro. dari sudut ekonomi makro pengangkutan merupakan salah satu prasarana yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sedangkan dari sudut ekonomi mikro pengangkutan dapat dilihat dari kepentingan perusahaan angkutan, dan pemakai jasa angkutan.



## 2.2. Perjanjian

### 2.2.1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Hal tersebut merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan.<sup>13</sup> Menurut Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis. Hal ini menyebabkan hubungan antara perikatan dan perjanjian, yaitu perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang

---

<sup>13</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm. 21.

<sup>14</sup> K.R.M.T Tidiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cetakan ke IX, ditambah dan diperbaharui, PT Pembangunan, Jakarta, 1986, hlm. 83.

melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.<sup>15</sup>

Berdasarkan peristiwa ini maka timbulah hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut juga dengan perikatan. Hal itu menjelaskan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian juga biasa disebut persetujuan, karena ada pihak-pihak yang setuju melakukan sesuatu. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah perjanjian suatu persetujuan dimana ada dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan.<sup>16</sup>

Mariam Darus Badruzaman juga mengatakan bahwa definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil atau dapat dinilai dengan uang.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar terciptanya suatu kesepakatan hukum yang mengikat para pihak agar jika terjadi suatu permasalahan hukum, maka nantinya pihak-pihak yang memiliki hubungan ini dapat dimintai pertanggung jawabannya.

---

<sup>15</sup> Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 93.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 323.

### 2.2.2. Perjanjian Dalam Pengangkutan

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat.

Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang memakainya itu adalah bermacam-macam yaitu sama tinggi sama rendah atau kedua belah pihak adalah gecoordineerd. Tidak ada imbangan majikan terhadap buruh imbangan pada hubungan hukum pemakai pengangkutan dan pengangkut. Karena itu sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan berkala Pasal 1601 KUHPerduta. Berhubungan dengan perjanjian pengangkutan mempunyai banyak sifat hukumnya maka sebagai akibatnya pengangkut dapat mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai berikut: <sup>18</sup>

- a. Sebagai pemegang kuasa, pengangkut melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan mengenai pemberian kuasa Pasal 1792 – 1819 KUHPerduta.
- b. Sebagai komisioner, jika pengangkut berbuat atas dasar namanya sendiri, maka berlakulah ketentuan Pasal 76 KUHD.
- c. Penyimpanan barang, sebelum pengangkut mendapat atau menemukan pengangkut yang memenuhi syarat, maka sering pengangkut terpaksa harus menyimpan dulu barang-barang pengirim digudangnya berlaku Pasal 1694 KUHPerduta.
- d. Sebagai penyelenggara urusan, untuk melaksanakan amanat pengirim, pengangkut banyak sekali harus berurusan dengan pihak ketiga untuk

---

<sup>18</sup> Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta : PT Rinka Cipta, 1991), hlm. 8.

kepentingan barang-barang tersebut ketentuan ini berlaku pada Pasal 1354 KUHPerdara.

- e. Registrasi dan surat muatan, sebagai pengusaha seorang pengangkut harus memelihara register harian tentang macam dan jumlah barang dagangannya dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu pula harganya, seperti pada Pasal 86 ayat (2) KUHD.
- f. Hak retensi, berdasarkan fungsinya atau sifatnya perjanjian pengangkutan terjadi karena persialan apakah pengangkutan mempunyai hak retensi. Sebagai yang telah diketahui, pemegang kuasa mempunyai hak retensi Pasal 85 KUHD, penyimpanan barang Pasal 1729 KUHPerdara, penyelenggara urusan maka pada hemat pengangk pun mempunyai hak retensi.

### **2.2.3. Syarat Sah Perjanjian**

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, perlu dipenuhi beberapa syarat-syarat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini para pihak yang terlibat harus mengikatkan diri, dimana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas ataupun secara sembunyi.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dituliskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya semua kalangan masyarakat dapat membuat suatu perjanjian, kecuali orang tertentu tidak layak menurut Undang-Undang.
- c. Suatu hal tertentu, adalah apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak merupakan suatu hak-hak dan kewajiban.
- d. Suatu sebab yang halal, menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak tersebut, dimana isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban umum.

---

<sup>19</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cetakan Ke-14, Sinar Grafika, Mataram, 2019, hlm. 34.

## 2.3. Pengangkutan

### 2.3.1. Pengertian Pengangkutan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan:

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan;
- c. Menurunkan atau membongkar barang muatan di tempat tujuan.

Pengangkutan yang meliputi ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit, dikatakan dalam arti sempit karena hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat pemberangkatan ke stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tujuan.<sup>20</sup>

Terdapat juga beberapa pengertian menurut para ahli mengenai pengertian dari pengangkutan:

- a. Abdurrachman mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain.<sup>21</sup>
- b. Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op. cit*, hlm. 42-43.

<sup>21</sup> Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 1113.

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>22</sup>

- c. Menurut R. Soekardono pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Proses pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.<sup>23</sup>

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin pesatnya kemajuan teknologi, maka peningkatan dalam permintaan jasa angkutan oleh masyarakat juga harus diimbangi. Akibat dari keberhasilannya pembangunan nasional, kebutuhan jasa angkutan menjadi bertambah. Bukan hanya dalam hal memindahkan orang dan barang dari satu tempat menuju tempat lainnya, melainkan kebutuhan angkutan barang maupun orang untuk menunjang bidang usaha lainnya. Pengangkutan melingkupi pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal, dan pengangkutan udara dengan pesawat udara.

Aspek hukum publik pada pengangkutan, seperti akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, pendaftaran perusahaan, pengumuman perusahaan dalam Berita Negara, penyediaan fasilitas publik, dan infrastruktur pengangkutan niaga diatur dengan undang-undang. Aspek hukum perdata pada pengangkutan, seperti kontrak carter (*charter party*), kewajiban dan hak pihak-pihak, ganti kerugian akibat wanprestasi, upaya mengatasi risiko dengan asuransi, dan cara penyelesaian sengketa pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Berikut adalah Undang-Undang yang mengatur tentang

---

<sup>22</sup>Sutiono Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990, hlm. 6.

<sup>23</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 5.

pengangkutan<sup>24</sup>:

- a. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diadakan dengan perjanjian antara perusahaan pengangkutan umum dan penumpang atau pemilik barang, Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Karcis penumpang diterbitkan atas nama (*on name*), artinya tidak dapat dialihkan dengan menyerahkan karcis penumpang kepada pihak lain. Demikian juga surat pengangkutan barang diterbitkan atas nama (*on name*), artinya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penerbitan dokumen pengangkutan atas nama ada kaitannya dengan perlindungan asuransi terhadap pemegangnya dalam hal terjadi musibah. Pemegang dokumen pengangkutan adalah orang yang berhak memperoleh santunan atau ganti kerugian dari perusahaan asuransi. Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen pengangkutan orang sebagaimana dimaksud di atas meliputi tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek, tanda pengenalan bagasi, dan manifes. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang (Pasal 166 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
- b. Undang-Undang Perkeretaapian Pengangkutan darat dengan kereta api diadakan berdasarkan perjanjian antara Badan Penyelenggara Pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang atau pengirim (Pasal 132 dan 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Karcis penumpang diterbitkan atas nama (*on name*), artinya setiap pemegang karcis yang namanya tercantum dalam karcis itu berhak untuk diangkut. Surat pengangkutan barang diterbitkan atas nama , artinya

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op. Cit*, hlm. 7-11.

setiap pemegang yang namanya tercantum pada surat pengangkutan- an barang adalah pemitik dan berhak untuk menerima barang. Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang atas nama tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena ada kaitannya dengan asuransi yang melindungi dalam hal terjadi musibah.

- c. Undang-Undang Pelayaran Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98). Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua perundang-undangan yang berkenaan dengan pengangkutan perairan yang masih berlaku sejak zaman kolonial Belanda dahulu, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang- undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan. Undang- undang ini diundangkan pada tanggal 17 September 1992. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang kini, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64.
- d. Undang-Undang Penerbangan Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan pengangkutan udara niaga dan bukan niaga.

Pesawat udara sipil asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan pengangkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.



Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

### **2.3.2. Pengangkutan Darat dan Aturannya**

Aturan terhadap pengangkutan darat tercantum dalam ordonasi lalu lintas dijalan umum (Lembaran Negara 1933-1986) atau dikenal dengan nama lain *Wegverkeersordonnantie*. Dijelaskan di dalamnya mengenai tanggung jawab pengangkut dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu “seorang pemilik atau pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang yang diangkutnya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak dapat disebabkan karena kesalahan pengangkut atau bukan disebabkan oleh orang-orang yang bekerja padanya” maka jika terjadi segala macam kerugian terhadap barang angkutan, dilihat secara prespektif undang-undang menganggap bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian dari pihak penyedia jasa pengangkutan, sehingga pihak pengirim dapat melakukan tuntutan ganti rugi.

Peraturan hukum pengangkutan antara lain meliputi undang-undang tentang pengangkutan, perjanjian pengangkutan, kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam pengangkutan, konvensi tentang pengangkutan secara internasional. Landasan filosofis (*fundamental norm*) aatau asas yang terdapat dalam hukum pengangkutan adalah dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang bersifat kebenaran, kepatutan dan keadilan, yang juga menjadi tujuan dari harapan pihak-pihak yang terlibat pengangkutan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermedia, 2003) hlm. 221

Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan, kemudian terdapat juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku kedua title kelima. Terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya juga yang mengatur tentang pengangkutan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pengangkutan darat dibagi menjadi dua jenis pengangkutan yaitu pengangkutan jalan raya dan pengangkutan kereta api, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Bab V, Pasal 90-98, yang di dalamnya diatur khusus pengangkutan darat. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan konsumen. Dalam aturannya, agar terjadi suatu pengangkutan darat dengan kendaraan umum, perlu adanya suatu perjanjian yang biasanya dibuktikan dengan berupa karcis ataupun struk pembayaran.<sup>26</sup>

### **2.3.3. Asas-Asas Hukum Pengangkutan**

Asas hukum pengangkutan adalah landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara). Asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 19

dan penumpang atau pemilik barang.<sup>27</sup>

a. Asas Hukum Publik

Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas bersifat publik terdiri atas:<sup>28</sup>

- 1) Asas manfaat yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.
- 2) Usaha bersama dan kekeluargaan yaitu bahwa setiap penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- 3) Asas adil dan merata yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Asas keseimbangan yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, seta antara kepentingan nasional dan internasional.
- 5) Asas kepentingan umum yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.

---

<sup>27</sup> Zaini Noer & Usman Melayu, *Kebijakan Pengangkutan*, Simposium III FSTPT, (Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, 2005) hlm. 5

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 12.

b. Asas Hukum Perdata

Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia juga berlandaskan asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Terdapat beberapa bagian asas di dalamnya, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Asas Perjanjian memiliki makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang.
- 2) Asas Koordinatif memiliki makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan memiliki kedudukan yang setara, tidak ada pihak yang mengatasi dan membawahi yang lain.
- 3) Asas Campuran memiliki makna bahwa pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang.
- 4) Asas Retensi mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang).
- 5) Asas Pembuktian Dengan Dokumen mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu di buktikan dengan dokumen pengangkutan.<sup>30</sup>

#### 2.3.4. Objek Hukum Pengangkutan

Objek hukum pengangkutan adalah sarana yang digunakan demi mencapai tujuan pengiriman. Biasanya objek tersebut meliputi alat pengangkut, barang muatan, biaya pengangkutan, yang kemudian hal-hal tersebutlah yang menjadi tujuan demi memenuhi kewajiban dan hak-hak dari masing-masing pihak agar suatu pengiriman dapat tercapai. Berikut objek hukum tersebut:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 12-15.

<sup>30</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Mentari, Malang, 2012. Hlm 23-

a. Alat Pengangkut (*carrier*)

Disini pengusaha yang memiliki jasa pengangkutan memiliki alat pengangkutnya demi menjalankan kegiatan pengangkutan, baik milik pribadi maupun sewaan. sopir, nakoda, pilot, masinis bukanlah pengangkut melainkan karyawan perusahaan bagi pemilik perusahaan jasa pengangkutan yang telah memiliki hubungan kerjanya.

b. Barang Angkutan (*cargo*)

Barang muatan adalah barang yang telah dilindungi undang-undang atau tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan, dimana arti dari “dilindungi undang-undang adalah tidak boleh dirusakkan, dihancurkan, dicuri, atau semua hal yang dapat merugikan pengirimnya”.

c. Biaya Pengangkutan (*charge*)

Tariff telah ditetapkan oleh pemerintah berebeda sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Yang mempengaruhi tarif tersebut antara lain;

- 1) Jarak yang harus di tempuh dari tempat awal keberangkatan menuju tempat tujuan.
- 2) Berat dari muatan yang akan diangkut.
- 3) Resiko dan bahaya pengangkutan.
- 4) Ongkos dari barang yang beratnya melebihi berat yang telah ditetapkan oleh perusahaan<sup>31</sup>

### 2.3.5. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan

Pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang terdiri dari dua belah pihak, yaitu pengangkut dan penumpang. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pengangkut dan penumpang memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 118.

dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak-pihak ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda dalam perjanjian pengangkutan. Pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut hingga tujuan, sementara pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>32</sup>

Dalam perjanjian pengangkutan, terdapat tanggung jawab yang terdiri dari dua aspek, yaitu kewajiban (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*). Jika terjadi kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi. Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian pengangkutan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan setempat atau tempat yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan.

Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan harus memahami dan mengerti isi dari perjanjian pengangkutan, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, dalam praktiknya, perjanjian pengangkutan penumpang dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti penerima barang, tergantung pada jenis pengangkutan yang dilakukan.

## **2.4. Tanggung Jawab**

### **2.4.1. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku memiliki 3 dimensi yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang mempunyai kata hati, tanggung jawab kepada masyarakat atau kelompok sebagai makhluk sosial dan tanggung jawab terhadap Tuhan YME sebagai pemegang keadilan

---

<sup>32</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan (Buku 3)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 18

yang tertinggi.

Menurut para ahli, tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan seseorang untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Tanggung jawab juga merupakan bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya, yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan ciri dari manusia yang berbudaya dan merupakan kunci dari keseimbangan hidup. Tanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi perseorangan, masyarakat, dan perusahaan, seperti memberikan perlindungan finansial, menampung risiko yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, membuat masyarakat dan perusahaan merasa aman, dan sebagainya. Namun, tanggung jawab juga harus diimbangi dengan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Berdasarkan Pasal 91 KUHD yang di dalamnya disebutkan bahwasannya Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim.

Pasal 438 ayat (3) KUHD juga menyatakan bahwa para pihak bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dikerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Hukum pengangkutan di dalamnya terdapat dua macam tanggung jawab, antara lain.

#### **2.4.2. Tanggung Jawab Pengangkut**

Tanggung jawab pengangkut angkutan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 188 menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian

yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Namun, pasal 192 ayat (3) menyatakan bahwa tanggung jawab pengangkut dimulai sejak penumpang diangkat dan berakhir di tempat yang disepakati. Dengan kata lain, ketentuan ini tidak mencakup tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian penumpang akibat terjadinya keterlambatan angkutan. Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang juga diatur dalam peraturan lain, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan ini menyatakan bahwa pengangkut wajib memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan kepada penumpang, serta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat kelalaian pengangkut.

Dalam praktiknya, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis angkutan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Namun, secara umum, pengangkut mempunyai tanggung jawab yang besar atas keselamatan dan keamanan penumpang selama pengangkutan

Tanggung jawab pihak pengangkut dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

a. Tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*)

Dalam aturan umum prinsip ini diatur dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum didalamnya berisi bahwa pihak pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar semua kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut. Aturan khususnya di tentukan dalam masing-masing jenis pengangkutannya.

b. Tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*)

Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak



bersalah, maka dia dapat dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya Pasal 468 ayat (2) KUHD.

c. Tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apa pun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini".

### **2.4.3. Tanggung Jawab Penumpang**

Tanggung jawab tidak hanya berlaku pada pihak pengangkut saja, tetapi pihak penumpang juga tidak luput dari tanggung jawab yang wajib untuk dilakukan. Tanggung jawab penumpang dalam perjanjian pengangkutan dapat merujuk pada tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan mereka serta kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku selama perjalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Selain itu, penumpang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang bawaan mereka agar tidak merugikan pihak lain dan mematuhi aturan yang berlaku selama perjalanan. Dalam praktiknya, tanggung jawab penumpang

dalam perjanjian pengangkutan juga mencakup:

- a. Menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam kendaraan.
- b. Mematuhi aturan keselamatan yang ditetapkan oleh pengangkut.
- c. Menjaga barang bawaan agar tidak merugikan penumpang lain atau pihak pengangkut.

## **2.5. Asuransi**

### **2.5.1. Pengertian Asuransi**

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda "*Verzekering* atau *Assurantie*". Oleh R Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut "*Insurance*". Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan pengertian, istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.

Asuransi adalah suatu mekanisme atau bentuk perlindungan keuangan yang memberikan jaminan atau penggantian atas kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga. Asuransi melibatkan kegiatan transfer risiko dari seseorang atau suatu entitas ke perusahaan asuransi.

Asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006*, hlm. 162.

Menurut para ahli, asuransi memiliki tujuan utama yaitu untuk mengalihkan risiko, pembayaran ganti rugi, santunan, dan kesejahteraan anggota. Selain itu, asuransi juga dapat memberikan manfaat bagi perseorangan, masyarakat, dan perusahaan, seperti memberikan perlindungan finansial, menampung risiko yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, membuat masyarakat dan perusahaan merasa aman, dan sebagainya. Asuransi juga memiliki sifat-sifat khas yang berlaku universal, seperti bersifat timbal balik, bersifat aletair, dan bukan perjanjian untung-untungan. Dalam praktiknya, asuransi dapat memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kecelakaan.

Asuransi angkutan umum, juga dikenal sebagai asuransi transportasi umum, adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan operasi transportasi publik atau angkutan umum. Ini mencakup berbagai mode transportasi seperti bus, kereta api, kapal feri, kapal laut, pesawat terbang, dan sejenisnya. Asuransi angkutan umum melibatkan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada kendaraan dan penumpangnya selama perjalanan. Perlindungan ini dapat mencakup:

a. Kecelakaan atau kerusakan kendaraan

Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, kebakaran, ledakan, atau bencana alam pada kendaraan angkutan umum.

b. Kecelakaan penumpang

Asuransi ini melindungi penumpang yang mengalami cedera atau kematian akibat kecelakaan selama perjalanan dengan angkutan umum.

c. Kerugian atau kerusakan barang

Jika ada barang bawaan penumpang yang hilang, rusak, atau dicuri selama perjalanan, asuransi angkutan umum dapat memberikan penggantian finansial.

d. Tanggung jawab hukum

Asuransi ini melindungi operator angkutan umum dari klaim hukum yang mungkin diajukan oleh penumpang atau pihak ketiga yang mengalami cedera atau kerugian selama menggunakan layanan angkutan umum.

Asuransi angkutan umum penting bagi operator angkutan umum untuk melindungi kepentingan mereka dan memberikan rasa aman kepada penumpang. Hal ini juga memberikan perlindungan finansial bagi penumpang dan pemilik barang yang mengandalkan layanan transportasi publik.

### **2.5.2. Produk-Produk Asuransi**

Produk Asuransi adalah<sup>34</sup>:

- a. “Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang di dapat di asuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang di pertanggungkan; dan/  
atau d. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.”

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

### 2.5.3. Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>35</sup> “asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat di tinjau dari segi ketentuan undang undang yang mengaturnya”, yaitu:

- a. Menurut sifat perikatannya
  - 1) Asuransi sukarela  
Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksa yang di lakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya: asuransi kerugian dan asuransi jiwa
  - 2) Asuransi Wajib  
Asuransi wajib adalah asuransi yang di tentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan di tentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.
- b. Menurut jenis resiko
  - 1) Asuransi risiko perseorangan Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya: Rumah Pribadi
  - 2) Asuransi Risiko Usaha Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin di hadapi, misalnya: armada angkutan, gedung, pertokoan.
- c. Menurut jenis usaha
  - 1) Asuransi kerugian  
Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya; asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op Cit*, hlm. 135.

## 2) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian, misalnya: asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, berjagka, asuransi jiwa seumur hidup

## 3) Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

## 4) Asuransi Sosial

Asuransi sosial sama dengan asuransi jiwa. Tetapi penyelenggaraan asuransi ini berdasarkan pada peraturan perundangan tersendiri yang bersifat wajib dan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau sebagian anggota masyarakat. Asuransi sosial juga harus meningkatkan kinerja kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.”

### **2.5.4. Sifat Asuransi**

Asuransi memiliki sifat-sifat khas yang berlaku universal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sifat-sifat umum asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi timbul berdasarkan perjanjian.
- b. Asuransi adalah perjanjian bersyarat, yang pelaksanaan kewajiban penanggung tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak tentu.
- c. Perjanjian asuransi bersifat timbal balik.
- d. Tujuan dari perjanjian asuransi adalah mengalihkan risiko kepada penanggung (yang dapat melanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-bagi risiko).
- e. Asuransi adalah perjanjian pribadi (*personal contract*).
- f. Asuransi adalah perjanjian sepihak (*unilateral contract*).
- g. Asuransi adalah perjanjian aletair (*aleatory contract*).

- h. Asuransi bukan perjanjian untung-untungan (*gambling contract*).
- i. Asuransi adalah perjanjian peralihan risiko (*risk transfer contract*).
- j. Asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung.

Sifat-sifat tersebut menggambarkan bahwa asuransi adalah perjanjian yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko tertentu dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi juga bersifat timbal balik, artinya penanggung harus membayar premi kepada tertanggung sebagai imbalan atas risiko yang diambil. Selain itu, asuransi juga bersifat aletair, artinya imbalan yang diterima oleh tertanggung atau penanggung tidak pasti dan tergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak tentu.

#### **2.5.5. Pihak-Pihak dalam Asuransi**


Dalam asuransi, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, dengan menerima premi asuransi. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya. Penanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya yang diasuransikan. Selain itu, terdapat pula pihak lain yang terlibat dalam perjanjian asuransi, seperti perusahaan asuransi, nasabah, dan ahli waris.

Perusahaan asuransi adalah pihak yang memberikan jasa asuransi, sedangkan nasabah adalah pihak yang mengalihkan risiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi. Ahli waris adalah pihak yang menerima santunan apabila terjadi kematian pada tertanggung.

Dalam perjanjian asuransi, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, individu dapat memastikan bahwa perjanjian asuransi yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.



## 2.6. Kerangka Pikir



### Penjelasan:

Pelaksanaan pengangkutan darat yang dilaksanakan oleh PT Puspa Jaya sebagai penyedia jasa angkutan darat menggunakan bus, diawali dengan perjanjian antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Perjanjian tersebut berupa dokumen/karcis. Perjanjian antara kedua pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua pihak yang bersangkutan. Kewajiban pihak penyedia jasa angkutan darat adalah mengasuransikan setiap penumpang pengguna jasa angkutan darat tersebut dan memastikan pihak pengguna jasa memperoleh hak-hak dalam asuransi tersebut. Hak dan kewajiban oleh pihak penyedia jasa tersebut

wajib dilaksanakan demi menjaga keamanan dan kenyamanan pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Kendala dapat muncul jika terdapat pihak yang tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya yang mengakibatkan pihak pengguna jasa tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya<sup>36</sup>

#### 3.2. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu penelitian yang terjadi dalam masyarakat mengenai tanggung jawab pihak pengangkutan darat dalam proses klaim asuransi dalam PT Puspa Jaya. Tipe penelitian deskriptif ini berdasarkan dari teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang ada, atau membandingkan antara suatu data dengan data lainnya<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

<sup>37</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam-Zam Tower; Bandar Lampung, 2018, hlm. 58.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini Pendekatan Normatif dan Empiris, Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal data didapat atau di peroleh, data didapat dari sumber langsung (primer), atau sumber tidak langsung (sekunder). Data dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>38</sup>

- a. Data Primer: Didapat melalui metode turun langsung di lapangan yang bertujuan untuk melakukan wawancara dan mencari informasi dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder: Merupakan kumpulan data yang biasanya memiliki ciri data tertulis seperti buku, jurnal, dan sebagainya.

Data sekunder sendiri terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dariberbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan bukti yang mengikat:
  - 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Tentang "Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang"
  - 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Tentang "Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan"
  - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang "Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"

---

<sup>38</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Op Cit*, hlm. 102.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, Tentang “Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan”
- b. Bahan hukum sekunder: Seperti yang tertulis dalam data hukum sekunder, penjelasan atas data primer, buku, dan bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier: Merupakan penjelasan yang mendukung data primer dan sekunder yang dapat di sambungkan dengan penelitian.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi pustaka adalah penilaian yang dilakukan dengan sumber tertulis sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku, serta bahan tertulis lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengali informasi dari sumber yang terkait dengan penelitian, dimana wawancara digunakan sebagai bagian dari pengumpulan data dengan bertanya dan menggunakan cara tanya jawab untuk pihak yang terkait dalam hal ini, bagaimana perusahaan melakukannya, sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai penunjang isi dari penelitian ini yang dilakukan dengan narasumber yaitu, Bapak I Nyoman Bagus Wira,S.Bns sebagai kepala marketing dalam PT Puspa Jaya.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Metode ini dibagi menjadi 3 tahap, antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan Data

Metode pemeriksaan data ini dilakukan dengan menghubungkan data sekunder dengan dengan hasil wawancara yang di tanyakan kepada narasumber dengan pertanyaan yang meliputi tentang penelitian, sehingga

terdapat kesamaan dan kesesuaian antara data sekunder dan data primer, kemudian di koreksi kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup relevan, dan sesuai dengan penelitian yang akan dikorelasikan dengan rumusan masalah.

b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data merupakan tahap dimana data-data yang telah diperoleh disusun dan dikelompokkan, sehingga sesuai dengan penelitian agar mendapat hasil yang baik dan sempurna agar pembaca dan penulis sendiri tidak kesulitan dalam membaca penelitian ini.

c. **Penyusunan Data**

Dalam metode penyusunan ini data digunakan untuk menyusun data sehingga mempermudah mengorelasikan dengan penelitian yang sedang dibahas.

### **3.7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data diperoleh melalui cara menghubungkan hasil-hasil pengumpulan seperti yang telah di uraikan diatas, dengan rumusan masalah sehingga menghasilkan data yang sempurna dan teratur secara kualitatif.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT Puspa Jaya yang telah diuraikan pada bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Peran PT Puspa Jaya sebagai angkutan umum dalam mengasuransikan penumpangnya bekerja sama kepada badan penyelenggara PT Jasa Raharja. PT Puspa Jaya membayarkan iuran asuransi secara kolektif yaitu tergantung dengan trayek bus dan jumlah seat atau kursi yang dimiliki oleh bus PT Puspa Jaya pada tanggal 27 setiap bulannya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Puspa Jaya sebagai pihak angkutan darat dalam proses klaim asuransi penumpangnya adalah dengan menghubungi kantor cabang PT Jasa Raharja tempat terjadinya kecelakaan dan berkoordinasi dengan kepolisian sektor lokasi tempat kecelakaan terjadi guna mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas dan mengamankan tempat kejadian perkara kecelakaan tersebut yang bertujuan untuk menjaga agar tempat kejadian perkara tidak berubah guna penyelidikan lebih lanjut dan melindungi barang bukti agar tidak ada yang hilang atau rusak. Diluar dari kewajibannya pihak PT Puspa Jaya juga turut membantu korban kecelakaan atau ahli waris yang kesulitan memahami syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan dalam proses klaim asuransi dengan memberitahukan kepada korban kecelakaan atau ahli warisnya terkait syarat-syarat dan dokumen yang perlu disiapkan.

5.1.2 Kendala yang muncul disaat proses klaim asuransi oleh korban kecelakaan PT Puspa Jaya kepada PT Jasa Raharja dapat disebabkan oleh pihak korban kecelakaan seperti, pihak korban kecelakaan kurang memperhatikan syarat-syarat untuk mengajukan klaim asuransi yang berakibat proses klaim asuransi terhambat dan juga korban kecelakaan cenderung takut untuk membuat surat keterangan dari kepolisian sedangkan surat dari kepolisian adalah salah satu syarat dokumen yang harus dibawa saat proses klaim asuransi. Sementara itu kendala yang disebabkan oleh pihak PT Jasa Raharja berkaitan dengan proses administrasi oleh PT Jasa Raharja yang terkesan berbelit-belit untuk diurus oleh korban kecelakaan dan juga kurangnya edukasi oleh pihak PT Jasa Raharja kepada penumpang korban kecelakaan terkait dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan klaim asuransi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka penulis menyarankan kepada PT Puspa Jaya yaitu:

5.2.1 Saran yang dapat diungkapkan kepada PT Puspa Jaya untuk kelancaran dalam proses klaim asuransi ada baiknya pihak PT Puspa Jaya menginformasikan kepada seluruh penumpang yang menggunakan jasa angkutan bus dari pihak PT Puspa Jaya terkait syarat dan tata cara klaim asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar seluruh penumpang yang menggunakan jasa angkutan bus PT Puspa Jaya mengetahui syarat dan tata cara dalam klaim asuransi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak PT Puspa Jaya adalah dengan membuat banner yang memuat tata cara dan persyaratan klaim asuransi atau dapat juga dalam bentuk stiker atau brosur yang ditaruh di setiap armada bus PT Puspa Jaya agar tidak ada korban kecelakaan yang masih kurang paham terkait tata cara dan syarat dalam proses klaim asuransi.

5.2.2 Saran yang dapat diungkapkan kepada PT Jasa Raharja adalah, ada baiknya jika dari pihak PT Jasa Raharja untuk memudahkan persyaratan proses klaim asuransi korban kecelakaan angkutan umum dengan lebih



berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait laporan dari pihak kepolisian agar korban kecelakaan angkutan umum tidak perlu lagi mengurus ke kantor kepolisian untuk mendapatkan laporan dari pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrachman, 1982. *Ensiklopedia Ekonomi-Keuangan-Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abdul Muis, 2005. *Hukum Asuransi Dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Fakultas Hukum USU.
- Adji, Sutiono Usman. dkk, 1990. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Rineka Citra.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung: Alumni.
- Djoko Prakoso, 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, Elfrida. 2007. *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S., Salim. 2019. *Hukum Kontrak*, Cetakan Ke-14, Mataram: Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, , Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Ke V*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Suparman dan Endang. 2015. *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)*, Surabaya: Prasanti.
- Purwosutjipto, HMN. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Penerbit Djambatan

- Soekardono, R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, Jakarta: PT Intermedia.
- Tidiningrat, K.R.M.T. 1986. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cetakan ke IX, ditambah dan diperbaharui, Jakarta: Pembangunan.
- Widjaya, I.G. Rai. 2008. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Wiranata, I Gede A.B. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

### **Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Bab I, Pasal 1, ayat (3)
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 234 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, BAB V, Pasal 21 ayat (2).

### **Sumber Lain**

<https://hukumtransportasi2015.wordpress.com/2015/05/08/sistematika-buku-ajar-hukum-pengangkutan-karya-melkianus-e-n-benu-s-h-m-hum-ongoing/>.  
Diakses tanggal 7 Maret 2019.

<https://puspajaya.co.id/sejarah-puspa-jaya>, pada tanggal 23 Oktober 2023  
<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan> pada tanggal 23 Oktober 2023

Pengetahuan Tentang Hukum Metode Penelitian, (online),  
(<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>), diakses pada 20 Oktober 2023.

<https://jasaraharja.co.id/news/detail/pastikan-perlindungan-penumpang-angkutan-umum--jasa-raharja-lakukan-crm-ke-perum-damri> pada tanggal 23 Oktober 2023 pada pukul 20.00

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan> pada tanggal 23 oktober 2023 pukul 17.30